



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
(IKPA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih berkualitas, sesuai dengan tata kelola yang baik, serta untuk mencapai nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang lebih optimal diperlukan adanya tim pengelola IKPA;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tertera dalam Lampiran ini sebagai Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka beserta tugasnya.
- KEDUA : Masa tugas Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

H. BAHARUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR 33 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN TIM
 PENGELOLA INDIKATOR KINERJA
 PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
 PADA KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM INDIKATOR KINERJA
 PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

NO	INDIKATOR IKPA	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS
1		2	3	4	5
1.	8 Indikator IKPA	Penanggung Jawab	H. Baharudin	Sekretaris (KPA)	- Memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan IKPA
2.	8 Indikator IKPA	Koordinator 1	Akhiruddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Menerima dan melaksanakan arahan dari Sekretaris terkait peningkatan IKPA;
		Koordinator 2	Irfan Yusuf	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Memantau dan mengevaluasi progres 8 indikator penilaian IKPA secara berkala
3.	Revisi DIPA	Koordinator	Akhiruddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Melakukan reviu DIPA dan menyiapkan rencana kerja anggaran pada masing-masing unit kerja secara periodik
		Anggota	1. Delfia Syah Fitri	1. Staf Pelaksana	- Melakukan konsolidasi dalam melakukan revisi anggaran secara berkala dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi
4.	Deviasi Hal III DIPA	Koordinator	Akhiruddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Menyiapkan rencana kerja anggaran pada masing-masing unit kerja setiap triwulan
		Anggota	1. Delfia Syah Fitri	1. Staf Pelaksana	- Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD hal III DIPA setiap triwulan - Memastikan seluruh unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Hal III DIPA - Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Hal III

NO	INDIKATOR IKPA	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS
1		2	3	4	5
					DIPA tidak melebihi 5% (lima persen)
5.	Penyerapan Anggaran	Koordinator	Irfan Yusuf	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik/ PPSPM	<ul style="list-style-type: none"> - Memantau dan melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target bulanan - Melakukan percepatan belanja - Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun
		Anggota	1. Risnawaty 2. Mas Ali 3. Dwi Sri Rahayu 4. Delfia Syah Fitri	1. Bendahara Pengeluaran 2. PPABP 3. Staf Pelaksana 4. Staf Pelaksana	
6.	Belanja Kontraktual	Koordinator	Sulkarnain	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum / PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyampaian data kontrak tepat waktu - Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp 200 juta diselesaikan pada Triwulan I
		Anggota	1. Irfan Yusuf 2. Mas Ali 3. Delfia Syah Fitri	1. Kasubag Keuangan/ PPSPM 2. Operator Pembayaran 3. Operator Komitmen	
7.	Penyelesaian Tagihan	Koordinator	Irfan Yusuf	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik/ PPSPM	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyampaian SPM LS Kontraktual sesuai dengan batasan waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh KPPN; - Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan
		Anggota	1. Risnawaty 2. Mas Ali 3. Dwi Sri Rahayu 4. Delfia Syah Fitri	1. Bendahara Pengeluaran 2. PPABP 3. Staf Pelaksana 4. Staf Pelaksana	
8.	Pengelolaan UP dan TUP	Koordinator	Irfan Yusuf	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik/ PPSPM	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan - Menghitung kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan
		Anggota	1. Risnawaty 2. Mas Ali 3. Dwi Sri Rahayu 4. Delfia Syah Fitri	1. Bendahara Pengeluaran 2. PPABP 3. Staf Pelaksana 4. Staf Pelaksana	
9.	Dispensasi SPM	Koordinator	Irfan Yusuf	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik/ PPSPM	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyampaian SPM sesuai dengan batasan waktu pembayaran akhir tahun anggaran

NO	INDIKATOR IKPA	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS
1		2	3	4	5
		Anggota	1. Mas Ali	Operator Pembayaran	- Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran
10.	Capaian Output	Koordinator	Irfan Yusuf	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Menginput data capaian output bulanan secara akurat - Menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO) secara periodik - Batas waktu entry data CO paling lambat tanggal 5 bulan berjalan
		Anggota	Delfia Syah Fitri	Staf Pelaksana	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

H. BAHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Pdt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Sulkarnain